

TIM-PEMBANGUNAN-ZONA-INTEGRITAS

2026

Kpt 2 Tahun 2026, 8 HLM

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan dengan PermenPAN RB No. 5 Tahun 2024; PermenPAN RB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2026; membentuk dan menetapkan tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
 - Lamp : 3 hlm.